



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian, maka perlu berpedoman pada ketentuan pemanfaatan ruang dalam ketentuan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang guna mendukung upaya ketersediaan lahan pertanian;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan



- Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 970);
8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 5);
 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.
2. Perubahan Penggunaan Tanah adalah perubahan bentuk fisik penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.
3. Tanah pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk kegiatan pertanian, perikanan dan peternakan, tambak, penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.
4. Tanah non pertanian adalah tanah terbuka yang tidak digunakan untuk kegiatan pertanian atau hanya dipergunakan untuk halaman.
5. Pemohon adalah Orang atau Badan pemegang hak atas tanah yang memohonkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
6. Risalah Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.



7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perizinan Perubahan Penggunaan Tanah dari tanah pertanian menjadi non pertanian.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH Bagian Kesatu Persyaratan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pasal 3

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi non pertanian wajib memiliki IPPT dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan secara tertulis dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dari pemohon dan atau Pemegang Kuasa yang masih berlaku;
 - b. foto copy tanda bukti hak atas tanah;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup dari pemilik bagi yang menguasai;
 - d. Surat Pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa tanah tidak dalam sengketa;
 - e. foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir; dan
 - f. denah dan koordinat lokasi tanah yang dimohonkan izin.

Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pasal 4

- (1) Tata cara penerbitan IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:



- a. pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu melaksanakan verifikasi berkas dokumen permohonan, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon;
 - c. permohonan lengkap diteruskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang untuk dilakukan pencermatan dan penyiapan rekomendasi teknis;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang menerbitkan rekomendasi teknis atas permohonan IPPT untuk selanjutnya disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu meneruskan permohonan IPPT ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta untuk mendapatkan Risalah Pertimbangan teknis pertanahan;
 - f. Kantor pertanahan Kota Yogyakarta menerbitkan Risalah Pertimbangan teknis pertanahan untuk selanjutnya disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan keputusan penerbitan/penolakan IPPT.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang dalam menerbitkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan.
 - (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan.
 - (4) Bagan Alur proses permohonan IPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
MASA BERLAKU IZIN
Pasal 5



- (1) IPPT berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Perubahan Penggunaan Tanah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta paling lambat 1 (satu) tahun sejak IPPT ditetapkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak didaftarkan, maka IPPT dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV BENTUK FORMULIR

Pasal 6

Bentuk formulir yang diperlukan dalam pelayanan IPPT ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan IPPT menjadi wewenang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku,

- a. IPPT yang telah terbit sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu IPPT tersebut berakhir; dan
- b. permohonan IPPT yang telah diterima dan belum diterbitkan tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah di Kota Yogyakarta; dan
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan



Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah di Kota Yogyakarta; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd


AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 14



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

**BAGAN ALUR
PERMOHONAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH**



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

